




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 2^d TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terhadap proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan di daerah Pemerintah Daerah wajib penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi pedoman oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016;
 - c. bahwa RKPD Tahun 2016 merupakan program transisi berdasarkan ketentuan BAB IV Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2016.



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terhadap proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan di daerah Pemerintah Daerah wajib penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi pedoman oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016;
 - c. bahwa RKPD Tahun 2016 merupakan program transisi berdasarkan ketentuan BAB IV Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Teknis Pelaksanaan Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 105);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja perangkat daerah di Kabupaten Pohuwato.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
21. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2016 merupakan RKPD transisi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dan masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2010 - 2015.
- (2) RKPD disusun sesuai dengan kondisi capaian kinerja tahun lalu, perkembangan aspirasi masyarakat, karakteristik, dan potensi daerah Kabupaten Pohuwato.
- (3) RKPD ini berlaku untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

BAB III SISTIMATIKA RKPD

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD adalah :

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, hubungan RKPD dengan dokumen lainnya, sistematika dokumen, terakhir maksud dan tujuan.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah yang berisi gambaran umum kondisi daerah, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta terakhir permasalahan pembangunan daerah.

Bab III Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah yang mencakup arah kebijakan ekonomi daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Bab IV Prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mencakup tujuan dan sasaran pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dan Terakhir

Bab VI Penutup.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari penyusunan RKPD ini adalah untuk mengarahkan dan mensinergikan program pembangunan daerah tahun 2016 dengan rencana kerja SKPD lingkup Kabupaten Pohuwato yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan Jaring Aspirasi Masyarakat oleh DPRD.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan RKPD adalah :

1. Untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja SKPD ke suatu rencana yang terpadu yang berorientasi mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD tahun 2016.
3. Sebagai Referensi Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam mengalokasikan program dan kegiatan di Kabupaten Pohuwato.
4. Sebagai Pedoman bagi masyarakat dan pengusaha swasta dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah

BAB V TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

Pasal 6

Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Penyusunan rancangan awal;
- b. Pelaksanaan Musrenbang Desa;
- c. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- d. Pelaksanaan Forum SKPD/Pra Musrenbang;
- e. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten; dan
- f. Penyusunan Rancangan akhir;
- g. Penetapan RKPD.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) RKPD tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

- (2) Masyarakat luas dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan program pembangunan. Selain itu masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program-program pembangunan.
- (3) Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi/mengoreksi jika diperlukan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati Pohuwato secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato .

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 23 Juni 2015

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 23 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, S.IP.MM

Pembina Utama Muda

NIP.196005031986021007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016

I. UMUM

Dokumen RKPD menyajikan rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Dalam upaya memenuhi amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menyusun dokumen perencanaan daerah, yang meliputi dokumen RPJP Daerah Kabupaten Pohuwato 2009-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan RPJM Daerah Kabupaten Pohuwato 2010-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut disusun dengan mengacu pada RPJP Daerah 2009-2025, yang pada hakekatnya memuat visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih. Visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah terpilih, kemudian dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Dan dokumen RPJMD tersebut, dijabarkan melalui dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan pedoman kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD sebagai koridor perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Tahapan selanjutnya adalah merumuskan

dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD dilakukan dengan memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional dan provinsi pada tahun rencana yang bersamaan. Sehingga dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD diarahkan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan prioritas yang dituangkan dalam rancangan Renja SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Disamping itu RKPD diharapkan mampu mengakomodir apa yang menjadi sasaran dan target yang ada di dokumen RPJMD dan juga mampu mengakomodir perubahan kondisi eksternal melalui pendekatan perencanaan partisipatif pada musrenbang desa dan kecamatan. Hal ini penting karena dokumen RKPD merupakan bahan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disetujui bersama antara DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya berdasarkan KUA dan PPAS tersebut, kemudian disusun APBD tahun 2016.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR